

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN di UIN Imam Bonjol Padang dilaksanakan melalui sistem pemotongan gaji secara langsung dan otomatis oleh keuangan bendahara gaji, sebesar 2,5% setiap bulan. Pemotongan gaji dilakukan berdasarkan Edaran Rektor Nomor SE.04 Tahun 2025 dan Fatwa DSN MUI Nomor 03 Tahun 2003. Pemotongan dilakukan terhadap ASN golongan I,II,III DAN IV yang telah mengisi formulir kesediaan pemotongan gaji oleh keuangan setiap bulan sebesar 2,5%. Proses pengumpulan melibatkan koordinasi antara bagian keuangan rektorat, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan BAZNAS, sehingga pelaksanaannya berjalan secara terstruktur dan institusional. ★
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengumpulan zakat profesi ASN meliputi mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor kebijakan, pemahaman dan kesadaran ASN terhadap zakat profesi, sosialisasi kebijakan, transparansi dan kepercayaan terhadap UPZ, koordinasi antarbagian terkait, serta tingkat kebutuhan mahasiswa kurang mampu. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam menentukan efektivitas serta keberlanjutan pengumpulan zakat profesi. Keberadaan kebijakan internal kampus yang merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2003 menjadi landasan normatif yang memperkuat penerimaan ASN terhadap mekanisme pengumpulan zakat profesi.
3. Mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dilaksanakan melalui tahapan yang terstruktur dan

sistematis, mulai dari penerbitan Surat Edaran Rektor, sosialisasi kepada ASN, pengisian formulir persetujuan pemotongan gaji, pemotongan gaji bulanan sebesar 2,5%, hingga pengelolaan dan pendistribusian dana zakat oleh UPZ bekerja sama dengan BAZNAS. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2003, karena menerapkan prinsip kemudahan (taisīr), kesukarelaan, serta akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, sehingga mampu memudahkan ASN dalam menunaikan zakat profesi sekaligus memastikan dana zakat dimanfaatkan secara tepat sasaran bagi mustahik, khususnya mahasiswa yang membutuhkan.

5.2 Saran

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka disampaikan saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai berikut:

1. Terkait Mekanisme Pengumpulan Zakat Profesi ASN Pihak UIN Imam Bonjol Padang disarankan untuk mempertahankan mekanisme pemotongan gaji zakat profesi secara langsung dan otomatis yang telah berjalan, serta melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya berdasarkan Edaran Rektor dan Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2003. Selain itu, perlu ditingkatkan pendataan dan pembaruan formulir persetujuan ASN agar mekanisme pemotongan gaji tetap berjalan sesuai prinsip anjuran, kesukarelaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariat.
2. Terkait Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengumpulan Zakat Profesi ASN disarankan agar pihak kampus dan UPZ meningkatkan sosialisasi kebijakan zakat profesi secara berkelanjutan guna memperkuat pemahaman dan kesadaran ASN. UPZ juga perlu meningkatkan transparansi pengelolaan zakat melalui laporan yang terbuka dan mudah diakses, sehingga kepercayaan ASN terhadap lembaga pengelola zakat semakin meningkat dan koordinasi antar

bagian Bendahara keuangan Rektor, UPZ, dan BAZNAS dapat terus terjaga secara optimal.

3. Terkait Kesesuaian Mekanisme dengan Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2003 Mengingat mekanisme pengumpulan zakat profesi ASN telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2003, disarankan agar kesesuaian tersebut terus dipertahankan dan diperkuat, baik dari aspek penetapan nisab, kadar zakat 2,5%, waktu pembayaran, maupun penyaluran dana zakat kepada mahasiswa kurang mampu. Optimalisasi pemanfaatan zakat untuk bantuan UKT dan beasiswa perlu terus dikembangkan agar zakat profesi semakin dirasakan manfaatnya sebagai instrumen ibadah dan sosial.



UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qardhawi, Yusuf. 2007 *hukum zakat*, Bogor: pustaka litera antar Nusa
- Al-Qardhawi, Yusuf 1999 jilid 1-2. Bairut: Muassasah Ar Risalah
- Amira, Ulfa. (2022). *Ragam Analisis Data Penelitian*. Madura: Madura Press.
- Aqualy, Muhammad Ali. 2010. *Praktis Dan Mudah Menghitung Zakat*. Solo: Aqwam.
- Aziz dan Sholikah. (2014). "*Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*". Jurnal Ulul Albab. Vol. 15(2).
- Az-Zuhaili, wabah. 2011. *fiqih Islam waadilatahu*. diterjemahkan Abdul hayyie al-kattani dkk Jakarta: gema insani.
- Bahar, muchlis. 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Ladang Publishing
- Fatwa DSN MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Profesi.
- Firdaus, 2014. *Fikih kontemporer*. Padang: imam Bonjol Padang.
- HafiHuddin, Didin. 1989 *Zakat Dalam Perekonomian Modern, Juz III* damaskus: Dar Al fikr
- Harahap, M. Nursapia. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing.
- <https://uinib.ac.id>
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Martana, Salman Priaji. (2006). *Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia*. Jurnal Dimensi Teknik Arsitektur. Vol. 34 (1).
- Mualimah, Siti. 2015 *implementasi zakat profesi pegawai studi terhadap pengelolaan zakat profesi aparatur sipil negara dalam kurung (ASN) kementerian agama kabupaten Demak fakultas Syariah IAIN Salatiga*
- Moelang J. Lexy. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Nurkamali, Ahmad. (2020). *Potensi Zakat Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Desa Sidokarto: CV Putra Surya Sontoso

Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 13. (2019). Tentang Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitra.

Shihap, M. Quraisy. 2007. *Wawasan Alquran: Tafsir Madhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan

Shidiq, sapiudin. (2016). *Fikih kontemporer*. Jakarta: PT. fajar interpratama mandiri.

SK Baznas, Nomor. 13 (2025). Nilai Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa. Sumatra Barat.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suprihanto. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Media Press.

Suryorini, Ariana. (2012). *Sumber-Sumber Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jurnal Ilmu Dakwah.

Suwandi. (2022). *Metodologi Penelitian*. DKI Jakarta: PT. Scifintech Andrew Wijaya.

Soemitra, Andri. 2009. Bank dan lembaga keuangan syariah. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang, Nomor 23. (2011). Tentang Pengelolaan Zakat.

Zulkifli, 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq Sedekah Wakaf Dan Pajak*. Depok Sleman Yogyakarta: kali media